

 KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) KALIMANTAN TENGAH	Nomor SOP	: 03/SOP/BPSIP KALIMANTAN TENGAH/2023
	Tanggal Pembuatan	: 22 Mei 2023
	Tanggal Revisi	: 10 Juli 2023
	Tanggal Efektif	: 10 Juli 2023
	Disahkan oleh	 KEPALA BPSIP KALIMANTAN TENGAH, Akhmad Hamdan, S.Pt, MP NIP. 19690227 199103 1 004
Nama SOP	PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK	

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ul style="list-style-type: none"> • Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik • Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik • Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian • Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian • Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/OT.010/8/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian • Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 19/Kpts/HM.130/A/01/2022 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Lingkup Kementerian Pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> • Memahami UU Keterbukaan Informasi Publik • Memahami SOP Permohonan Informasi Publik • Mengetahui persyaratan permohonan informasi
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
<ul style="list-style-type: none"> • SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik • SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik 	<ul style="list-style-type: none"> • Laptop/komputer • Form permohonan informasi publik • Jaringan internet • ATK
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<ul style="list-style-type: none"> • Jika SOP ini tidak berjalan maka pelayanan prima tidak akan tercapai 	Laporan berkala



KEMENTERIAN PERTANIAN

BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

Nomor

: **03/SOP/BPSIP KALIMANTAN TENGAH/2023**

BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) KALIMANTAN TENGAH

Tanggal Penetapan

: 22 Mei 2023

SUBBAGIAN TATA USAHA

Tanggal Revisi

: 10 Juli 2023

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
SATUAN KERJA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) KALIMANTAN TENGAH**

Pengertian	:	informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik
Tujuan	:	Sebagai acuan agar dalam menyusun, memutakhirkan dan menetapkan Daftar Informasi Publik dapat dilakukan secara mudah, tepat, cepat, dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi
Prosedur	:	<ul style="list-style-type: none">• Pengumpulan Informasi• Pengidentifikasi Informasi• Pengklasifikasian Informasi• Penetapan Daftar Informasi Publik

No. 03/SOP/BPSIP Kalimantan Tengah/2023- SOP PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIKBALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH SUB KOORDINATOR KSP

NO	KEGIATAN	Pelaksana				STANDAR BAKU			Ket
		pelaksana PPID	Sub Koord KSP	kepala BPSIP Riau	Petugas website	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Petugas PPID mengumpulkan informasi publik					Dokumen Informasi publik	3 hari	Inventarisasi Daftar Informasi Publik (DIP))	
2	Melakukan identifikasi yang termasuk kategori informasi publik					Dokumen Informasi publik	2 hari	Inventarisasi Daftar Informasi Publik (DIP)	
3	Mengklafifikasi informasi publik					Draft daftar Informasi publik	2 hari	Inventarisasi Daftar Informasi Publik (DIP)	
4	Melakukan review daftar Informasi publik					Draft daftar Informasi publik	1 hari	Inventarisasi Daftar Informasi Publik (DIP)	
5	Mempelajari Daftar Informasi Publik(DIP) yang telah dilakukan review untuk memberikan persetujuan					Draft daftar Informasi publik	1 hari	Daftar Informasi Publik (DIP)	
6	Menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP)					SK Kepala BSIP Riau tentang DIP	1 hari	Daftar Informasi Publik (DIP)	
7	Penyampaian Daftar Informasi Publik (DIP) ke website resmi					SK DIP	1 hari	Daftar Informasi Publik(DIP	

